



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Nur Aini alias Ece;
2. Tempat lahir : Tolitoli;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 6 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I, Desa Salumpaga, Kec. Tolitoli Utara, Kab. Tolitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Nur Aini alias Ece ditangkap pada tanggal 24 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/14/V/HUK.6.6/2023/Resnarkoba tanggal 24 April 2023;

Terdakwa Nur Aini alias Ece ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tanggal 27 Mei 2023 Nomor : SP.Han/12/II/HUK.12.17/2023/Resnarkorba, sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 8 Juni 2023 Nomor : B-91/P.2.12.3/Enz.1/06/2023, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 13 Juli 2023 Nomor : 69/PenPid.B-HAN/2023/PN Tli sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 15 Agustus 2023 Nomor : 81/PenPid.B-HAN/2023/PN Tli, sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
5. Penuntut Umum tanggal 22 September 2023 No. Print-516/P.2.12.3/Enz.2/09/2023, sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 4 Oktober 2023 Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tli, sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Plh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 23 Oktober 2023 Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tli, sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Terdakwa dalam perkara didampingi oleh Penasihat Hukum dalam hal ini Citra Perdana Jaya, S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara Citra Perdana Jaya & Rekan beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No. 61a, Kel. Panasakan Kec. Baolan Kab. Tolitoli berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tli tanggal 11 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tli tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tli tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR AINI alias ECE** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **NUR AINI alias ECE** berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara:
3. Menyatakan barang bukti berupa:
40 (empat puluh) paket yang berisikan butiran/serbuk kristal bening atau narkotika yang diduga shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 13,0253 gram;
1 (satu) buah botol plastik kecil warna biru;
1 (satu) lembar plastic bening klip merah;
1 (satu) lembar kantong plastic warna hitam.

dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dipidana, mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa memiliki anak yang masih kecil membutuhkan kasih sayang Terdakwa dalam pertumbuhannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR: REG. PERKARA PDM-24/TToli/Enz.2/09/2023 tanggal 22 September 2023 yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa NUR AINI alias ECE (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 13.10 wita sampai dengan pukul 13.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Dusun I, Desa Salumpaga, Kec. Tolitoli Utara, Kab. Tolitoli, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 wita, saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang terletak di Dusun I, Desa Salumpaga, Kec. Tolitoli Utara, Kab. Tolitoli, kemudian tiba-tiba datang seorang perempuan yang tidak dikenal oleh Terdakwa, dengan ciri-ciri berumur sekitar 35 (tiga puluh lima) tahun dengan tinggi badan sekitar 168 cm (seratus enam puluh delapan sentimeter), berambut hitam, berkulit sawo matang (ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang / DPO oleh Penyidik berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor Polisi : DPO/46/IX/2022/Resnarkoba tanggal 11 September 2023). Kemudian perempuan tersebut (DPO) bertanya kepada Terdakwa "disinikah rumahnya Ece?", lalu Terdakwa menjawab "iya betul saya Ece". Kemudian perempuan tersebut (DPO) mengatakan bahwa ia dari kota Palu. Lalu Terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tli



bertanya kepada perempuan tersebut (DPO) “ada keperluan apa datang ke rumah saya?”, lalu perempuan tersebut (DPO) menjawab “ada keperluan sedikit, kebetulan saya tahu ini rumah karena keluarganya kita (Terdakwa) yang tinggal di Palu, katanya kalau ke Desa Salumpaga singgah saja di rumahnya kita (Terdakwa), dan karena kebetulan saya datang ke Desa Salumpaga ini makanya saya singgah di rumahnya kita (Terdakwa)”. Lalu perempuan tersebut (DPO) mengatakan “bisakah saya minta tolong, ada ini barang saya mau titip, minta maaf nanti saya kasikan kita (Terdakwa) lima ratus ribu”, kemudian Terdakwa berkata “barang apa itu?”, lalu perempuan tersebut (DPO) menjawab “maaf ini shabu, tapi cuma sedikit saja”, lalu Terdakwa berkata “tapi tidak banyak kan?”, lalu perempuan tersebut (DPO) menjawab “tidak, cuma sedikit saja”, lalu Terdakwa berkata “jadi kapan kita mau ambil lagi?”, dan perempuan tersebut (DPO) mengatakan “nanti saya balik lagi kesini datang ambil ulang”, kemudian Terdakwa berkata “oh iya kalau begitu”. Kemudian sekitar pukul 13.10 wita, perempuan tersebut (DPO) memberikan 1 (satu) buah botol plastik kecil warna biru yang berisikan shabu kepada Terdakwa, lalu perempuan tersebut (DPO) juga memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu perempuan tersebut (DPO) pamit dan pergi. Kemudian Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) buah botol plastik kecil warna biru yang berisikan shabu tersebut ke dalam kantong/ saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 13.30 wita, perempuan tersebut (DPO) kembali mendatangi rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang berisikan shabu dengan mengatakan “minta maaf, ini juga sekalian saya mau titip tadi, tapi saya lupa kasikan kita (Terdakwa)”, lalu Terdakwa menerima barang tersebut. Setelah itu perempuan tersebut (DPO) pamit dan pergi. Lalu Terdakwa meletakkan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang berisikan shabu tersebut di rak piring di dalam dapur rumah Terdakwa.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.30 wita Saksi MOH. RIFYAL dan Saksi MUH. ZULKIFLI H.L. bersama beberapa petugas kepolisian lainnya mendatangi tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Dusun I, Desa Salumpaga, Kec. Tolitoli Utara, Kab. Tolitoli. Kemudian petugas kepolisian mendapati Terdakwa sedang berada di rumahnya sedang berbaring di depan televisi di ruangan tengah rumah Terdakwa, sehingga petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan mendatangkan Saksi ADRI dan Saksi SUARDIN MARAMIS alias ADING selaku saksi masyarakat. Kemudian petugas kepolisian memperlihatkan dan membacakan surat perintah tugas di hadapan Terdakwa dan saksi masyarakat. Setelah itu petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa “ada barangnya, shabunya kita?”, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol plastik kecil warna biru dari



dalam kantong/ saku celana sebelah kanan bagian depannya, lalu meletakkannya di lantai. Kemudian petugas kepolisian meminta Terdakwa untuk mengeluarkan isi dari botol plastik tersebut, dan didapati 27 (dua puluh tujuh) paket yang berisikan butiran/ serbuk kristal bening atau narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian petugas kepolisian kembali bertanya kepada Terdakwa “dimana lagi barang (shabu) yang kita simpan?”, lalu Terdakwa berjalan ke dapur dan mengambil selembur kantong plastik warna hitam dari rak piring yang berada di dapur tersebut lalu Terdakwa meletakkannya di lantai, yang setelah dibuka berisi 1 (satu) lembar bungkus plastik bening klip merah dan 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih. Dimana, setelah masing-masing bungkus tersebut dibuka, 1 (satu) lembar bungkus plastik bening klip merah berisi 12 (dua belas) paket yang berisikan butiran/ serbuk kristal bening atau narkotika jenis shabu-shabu, dan 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 40 (empat puluh) paket yang berisikan butiran/ serbuk kristal bening atau narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa “barang apa ini?”, lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan “shabu pak”, kemudian petugas kepolisian kembali bertanya “kamu punya izin memiliki, menguasai dan menyimpan ini barang (shabu) ini?”, lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan “tidak ada pak”, kemudian petugas kepolisian kembali bertanya “darimana ini barang (shabu)?”, lalu Terdakwa mengatakan “dari Palu Pak”, dimana pada saat itu sekitar pukul 16.00 wita. Kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita semua benda yang ditemukan untuk dijadikan barang bukti berupa 40 (empat puluh) paket yang berisikan yang berisikan butiran/ serbuk kristal bening atau narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah botol plastik kecil warna biru, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar plastik bening klip merah, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa NUR AINI alias ECE, dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No.Lab : 2239/NNFM/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., dan HASURA MULYANI, A.Md. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan. Dengan Hasil Pemeriksaan / pengujian sebagai berikut:

- Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat 40 (empat puluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 13,0253 gr (tiga belas koma nol dua lima tiga gram), diberi nomor barang bukti 4779/2023/NNF.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 4779/2023/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa ketika Terdakwa menerima Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat netto seluruhnya 13,0253 gr (tiga belas koma nol dua lima tiga gram) tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa NUR AINI alias ECE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa NUR AINI alias ECE (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Dusun I, Desa Salumpaga, Kec. Tolitoli Utara, Kab. Tolitoli, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi yang menyebutkan jika Terdakwa terlibat dalam tindak pidana narkotika, maka Saksi MOH. RIFYAL dan Saksi MUH. ZULKIFLI H.L. yang merupakan petugas anggota satuan narkoba Polres Tolitoli melakukan penyelidikan. Setelah mendapatkan kebenaran atas informasi tersebut, maka pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 wita Saksi MOH. RIFYAL dan Saksi MUH. ZULKIFLI H.L. bersama beberapa petugas kepolisian lainnya mendatangi tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Dusun I, Desa Salumpaga, Kec. Tolitoli Utara, Kab. Tolitoli. Kemudian petugas kepolisian mendapati Terdakwa sedang berada di rumahnya, sehingga petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan mendatangkan Saksi ADRI dan Saksi SUARDIN MARAMIS alias ADING selaku saksi masyarakat. Kemudian petugas kepolisian

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tli



memperlihatkan dan membacakan surat perintah tugas di hadapan Terdakwa dan saksi masyarakat. Setelah itu petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa “ada barangnya, shabunya kita?”, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol plastik kecil warna biru dari dalam kantong/ saku celana sebelah kanan bagian depannya, lalu meletakkannya di lantai. Kemudian petugas kepolisian meminta Terdakwa untuk mengeluarkan isi dari botol plastik tersebut, dan didapati 27 (dua puluh tujuh) paket yang berisikan yang berisikan butiran/ serbuk kristal bening atau narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian petugas kepolisian kembali bertanya kepada Terdakwa “dimana lagi barang (shabu) yang kita simpan?”, lalu Terdakwa berjalan ke dapur dan mengambil selembur kantong plastik warna hitam dari rak piring yang berada di dapur tersebut lalu Terdakwa meletakkannya di lantai, yang setelah dibuka berisi 1 (satu) lembar bungkus plastik bening klip merah dan 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih. Dimana, setelah masing-masing bungkus tersebut dibuka, 1 (satu) lembar bungkus plastik bening klip merah berisi 12 (dua belas) paket yang berisikan butiran/ serbuk kristal bening atau narkotika jenis shabu-shabu, dan 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 40 (empat puluh) paket yang berisikan butiran/ serbuk kristal bening atau narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa “barang apa ini?”, lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan “shabu pak”, kemudian petugas kepolisian kembali bertanya “kamu punya izin memiliki, menguasai dan menyimpan ini barang (shabu) ini?”, lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan “tidak ada pak”, kemudian petugas kepolisian kembali bertanya “darimana ini barang (shabu)?”, lalu Terdakwa mengatakan “dari Palu Pak”, dimana pada saat itu sekitar pukul 16.00 wita. Kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita semua benda yang ditemukan untuk dijadikan barang bukti berupa 40 (empat puluh) paket yang berisikan yang berisikan butiran/ serbuk kristal bening atau narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah botol plastik kecil warna biru, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar plastik bening klip merah, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa NUR AINI alias ECE, dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No.Lab : 2239/NNF/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., dan HASURA MULYANI, A.Md. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan. Dengan Hasil Pemeriksaan / pengujian sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat 40 (empat puluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 13,0253 gr (tiga belas koma nol dua lima tiga gram), diberi nomor barang bukti 4779/2023/NNF.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 4779/2023/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa ketika Terdakwa menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat netto seluruhnya 13,0253 gr (tiga belas koma nol dua lima tiga gram) tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa NUR AINI alias ECE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- **Saksi Moh Rifyal** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik Kepolisian dan memberikan keterangan tersebut secara benar tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi penangkap terhadap Terdakwa dalam perkara narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2023 sekitar jam 14.30 WITA di Dusun I, Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli tepatnya di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sendiri yang mana Terdakwa saat ditangkap tidak sedang menggunakan narkotika;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket yang diduga shabu-shabu berada di dalam 1 (satu) botol plastik kecil warna biru yang berada di kantong/saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa dan 13 (tiga belas) paket yang mana 12

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tli



(dua belas) dimasukkan dalam 1 (satu) lembar plastik bening klip merah serta 1 (satu) paket lagi dimasukkan dalam kertas tisu warna merah kesemuanya dibungkus dengan kantong plastik warna hitam berada di rak piring dalam dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa selain barang tersebut ditemukan juga minuman keras jenis cap tikus dan sejumlah uang yang tidak berkaitan dengan narkoba karena hasil dari penjualan es dan kebun;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi masyarakat dengan menunjukkan serta membacakan surat tugas setelah melakukan penangkapan Saksi beserta tim opsnel mencari masyarakat untuk dijadikan Saksi saat akan melakukan penggeledahan;

- Bahwa Terdakwa mengatakan barang bukti tersebut dititipkan oleh seorang perempuan yang berasal dari Kota Palu mendatangi Terdakwa sebelum kami tangkap menitipkan 40 (empat puluh) paket tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari penitipan barang tersebut;

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dengan hasil tes negatif;

- Bahwa Terdakwa Nur Aini alias Ece menyatakan tidak mempunyai izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang terkait narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa awalnya Saksi dan tim opsnel mendapatkan informasi dari masyarakat tentang Terdakwa yang terlibat dalam jaringan narkoba lalu selanjutnya sekitar jam 14.30 WITA Saksi dan tim mendatangi rumah Terdakwa di Dusun I, Desa Salumpaga, Kec. Tolitoli Utara, Kab. Tolitoli untuk mengamankan Terdakwa, selanjutnya sebelum melakukan penggeledahan kami memanggil masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan dengan menunjukkan surat tugas sebelum melakukan penggeledahan;

- Bahwa kemudian saat penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket yang diduga shabu-shabu berada di dalam 1 (satu) botol plastik kecil warna biru yang berada di kantong/saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa dan 13 (tiga belas) paket yang mana 12 (dua belas) dimasukkan dalam 1 (satu) lembar plastik bening klip merah serta 1 (satu) paket lagi dimasukkan dalam kertas tisu warna merah kesemuanya dibungkus dengan kantong plastik warna hitam berada di rak piring dalam dapur rumah Terdakwa yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa barang tersebut dititipkan seorang perempuan yang tidak dikenal berasal dari Kota Palu menitipkan barang tersebut dengan bayaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus



ribu rupiah) selanjutnya kami membawa Terdakwa ke kantor Polres untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat bahwa tidak ada ditemukan minuman keras jenis cap tikus;

- **Saksi Muh. Zulkifli H Ladjinta** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik Kepolisian dan memberikan keterangan tersebut secara benar tanpa paksaan;

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi penangkap terhadap Terdakwa dalam perkara narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2023 sekitar jam 14.30 WITA di Dusun I, Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli tepatnya di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap sendiri yang mana Terdakwa saat ditangkap tidak sedang menggunakan narkoba;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket yang diduga shabu-shabu berada di dalam 1 (satu) botol plastik kecil warna biru yang berada di kantong/saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa dan 13 (tiga belas) paket yang mana 12 (dua belas) dimasukkan dalam 1 (satu) lembar plastik bening klip merah serta 1 (satu) paket lagi dimasukkan dalam kertas tisu warna merah kesemuanya dibungkus dengan kantong plastik warna hitam berada di rak piring dalam dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa selain barang tersebut ditemukan juga minuman keras jenis cap tikus dan sejumlah uang yang tidak berkaitan dengan narkoba karena hasil dari penjualan es dan kebun;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi masyarakat dengan menunjukkan serta membacakan surat tugas setelah melakukan penangkapan Saksi beserta tim opsional mencari masyarakat untuk dijadikan Saksi saat akan melakukan penggeledahan;

- Bahwa Terdakwa mengatakan barang bukti tersebut dititipkan oleh seorang perempuan yang berasal dari Kota Palu mendatangi Terdakwa sebelum kami tangkap menitipkan 40 (empat puluh) paket tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari penitipan barang tersebut;

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dengan hasil tes negatif;



- Bahwa Terdakwa Nur Aini alias Ece menyatakan tidak mempunyai izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang terkait narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim opsional mendapatkan informasi dari masyarakat tentang Terdakwa yang terlibat dalam jaringan narkoba lalu selanjutnya sekitar jam 14.30 WITA Saksi dan tim mendatangi rumah Terdakwa di Dusun I, Desa Salumpaga, Kec. Tolitoli Utara, Kab. Tolitoli untuk mengamankan Terdakwa, selanjutnya sebelum melakukan penggeledahan kami memanggil masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan dengan menunjukkan surat tugas sebelum melakukan penggeledahan;
- Bahwa kemudian saat penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket yang diduga shabu-shabu berada di dalam 1 (satu) botol plastik kecil warna biru yang berada di kantong/saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa dan 13 (tiga belas) paket yang mana 12 (dua belas) dimasukkan dalam 1 (satu) lembar plastik bening klip merah serta 1 (satu) paket lagi dimasukkan dalam kertas tisu warna merah kesemuanya dibungkus dengan kantong plastik warna hitam berada di rak piring dalam dapur rumah Terdakwa yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa barang tersebut dititipkan seorang perempuan yang tidak dikenal berasal dari Kota Palu menitipkan barang tersebut dengan bayaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya kami membawa Terdakwa ke kantor Polres untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat bahwa tidak ada ditemukan minuman keras jenis cap tikus;

- **Saksi Adri** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik Kepolisian dan memberikan keterangan tersebut secara benar tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Saksi yang menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam kasus narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2023 sekitar jam 14.30 WITA di Dusun I, Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli tepatnya di rumah Terdakwa;
 - Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa diamankan/ditangkap sendiri;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa berada di rumah dipanggil oleh polisi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait perkara shabu-shabu, saat itu Saksi juga memanggil Suardin Maramis alias Ading untuk ikut sebagai Saksi yang menyaksikan penggeledahan, saat sebelum dilakukan penggeledahan dibacakan surat tugas oleh pihak kepolisian;



- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket yang diduga shabu-shabu berada di dalam 1 (satu) botol plastik kecil warna biru yang berada di kantong/saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa dan 13 (tiga belas) paket yang mana 12 (dua belas) dimasukkan dalam 1 (satu) lembar plastik bening klip merah serta 1 (satu) paket lagi dimasukkan dalam kertas tisu warna merah kesemuanya dibungkus dengan kantong plastik warna hitam berada di rak piring dalam dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut saat penggeledahan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa narkotika yang ditemukan berbentuk kristal bening;
- Bahwa Terdakwa ada menjual es dan suami Terdakwa menjual minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

- **Saksi Suardin Maramis alias Ading** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik Kepolisian dan memberikan keterangan tersebut secara benar tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Saksi yang menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam kasus narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2023 sekitar jam 14.30 WITA di Dusun I, Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa diamankan/ditangkap sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berada di rumah dipanggil oleh polisi dan Saksi Adri untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait perkara shabu-shabu, saat sebelum dilakukan penggeledahan dibacakan surat tugas oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket yang diduga shabu-shabu berada di dalam 1 (satu) botol plastik kecil warna biru yang berada di kantong/saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa dan 13 (tiga belas) paket yang mana 12 (dua belas) dimasukkan dalam 1 (satu) lembar plastik bening klip merah serta 1 (satu) paket lagi dimasukkan dalam kertas tisu warna merah kesemuanya



dibungkus dengan kantong plastik warna hitam berada di rak piring dalam dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut saat penggeledahan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa narkotika yang ditemukan berbentuk kristal bening;
- Bahwa Terdakwa ada menjual es dan suami Terdakwa menjual minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Narkoba Nomor : 09.3/2681/KET/RSUD/MII/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Cyntia K, M.Kes., Sp.PK., terhadap Nur Aini alias Ece pada tanggal 25 Mei 2023 dengan keterangan bahwa hasil pemeriksaan urine secara laboratoris dengan hasil *amphetamine* (AMP) negatif (-), *morphine* (MOP) negatif (-), *marijuana* (THC) negatif (-);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2239/NNF/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes., Surya Pranowo, S.Si, M.Si., dan Hasura Mulyani, AMd., serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa :

- 40 (empat puluh) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 13,0253 gram;
- Barang bukti tersebut adalah milik Nur Aini alias Ece;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa kristal bening tersebut diatas adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang dikembalikan berupa:
- Berat hasil lab sisa 12,4258 gram (4779/2023/NNF) dimasukkan kembali ketempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan pengikat dibubuhi lak segel;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh penyidik Kepolisian dan memberikan keterangan tersebut secara benar tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa dalam kasus narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2023 sekitar jam 14.30 WITA di Dusun I, Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket yang diduga shabu-shabu berada di dalam 1 (satu) botol plastik kecil warna biru yang berada di kantong/saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa dan 13 (tiga belas) paket yang mana 12 (dua belas) dimasukkan dalam 1 (satu) lembar plastik bening klip merah serta 1 (satu) paket lagi dimasukkan dalam kertas tisu warna merah kesemuanya dibungkus dengan kantong plastik warna hitam berada di rak piring dalam dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa sendiri yang menyimpan di dalam kantong dan meletakkan di rak piring;
- Bahwa saat penggeledahan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi masyarakat serta petugas membacakan surat tugasnya;
- Bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik seorang perempuan yang Terdakwa tidak dikenal berasal dari Kota Palu pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2023 sekitar jam 13.10 WITA mendatangi Terdakwa di rumah dan menitipkan kepada Terdakwa serta Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas penitipan barang tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dengan hasil negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang terkait narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 40 (empat puluh) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 12,4258 gram gram sisa hasil lab;
- 1 (satu) buah botol plastik kecil berwarna biru;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) lembar plastik bening klip merah;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2023 sekitar jam 14.30 WITA di Dusun I, Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli tepatnya di rumah Terdakwa;
2. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket yang diduga shabu-shabu berada di dalam 1 (satu) botol plastik kecil warna biru yang berada di kantong/saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa dan 13 (tiga belas) paket yang mana 12 (dua belas) dimasukkan dalam 1 (satu) lembar plastik bening klip merah serta 1 (satu) paket lagi dimasukkan dalam kertas tisu warna merah kesemuanya dibungkus dengan kantong plastik warna hitam berada di rak piring dalam dapur rumah Terdakwa;
3. Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa sendiri yang menyimpan di dalam kantong dan meletakkan di rak piring;
4. Bahwa saat melakukan penggeledahan Saksi Moh. Rifyal dan Saksi Muh. Zulkifli H Ladjinta menunjukkan surat perintah dan membacakan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi masyarakat;
5. Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik seorang perempuan yang Terdakwa tidak dikenal berasal dari Kota Palu pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2023 sekitar jam 13.10 WITA mendatangi Terdakwa di rumah dan menitipkan kepada Terdakwa serta Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas penitipan barang tersebut;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2239/NNFV/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes., Surya Pranowo, S.Si, M.Si., dan Hasura Mulyani, AMD., serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr. I Gede

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suarthawan, S.Si., M.Si., Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Barang bukti yang diterima berupa:

- 40 (empat puluh) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 12,4258 gram sisa hasil lab barang bukti tersebut adalah milik Nur Aini alias Ece;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa kristal bening tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor : 09.3/2681/KET/RSUD/III/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Cyntia K, M.Kes., Sp.PK., terhadap Nur Aini alias Ece pada tanggal 25 Mei 2023 dengan keterangan bahwa hasil pemeriksaan urine secara laboratoris dengan hasil *amphetamine* (AMP) negatif (-), *morphine* (MOP) negatif (-), *marijuana* (THC) negatif (-);

8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari intansi atau pihak berwenang atas keberadaan 40 (empat puluh) paket shabu-shabu tersebut;

9. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana dan menyesal serta berjanji tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tli



Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah unsur unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi atau belum, maka Majelis Hakim akan membuktikan lebih lanjut yaitu sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan atas keterangan Saksi-Saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa Nur Aini alias Ece, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak orang lain, tidak mempunyai hak untuk itu baik yang sudah melekat ataupun yang diberikan Undang-undang atau peraturan lainnya;

Menimbang bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009), oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Nur Aini alias Ece bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari



Menteri sebagaimana yang disebutkan di atas melainkan mendapatkan dengan cara dititipkan narkoba tersebut dari seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal dari Kota Palu pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2023 sekitar jam 13.10 WITA dengan bayaran mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas penitipan shabu tersebut, oleh karena itu Terdakwa tidaklah memiliki kewenangan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada unsur ke 2 yang tanpa hak atau melawan hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa 40 (empat puluh) paket berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 12,4258 gram sisa hasil lab dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2239/NNFV/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes., Surya Pranowo, S.Si, M.Si., dan Hasura Mulyani, AMd., serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menyatakan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba termasuk narkoba golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah peran Terdakwa *in casu* terhadap barang bukti perkara *a quo* berupa 40 (empat puluh) paket plastik berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 12,4258 gram sisa hasil lab tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di depan persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2023 sekitar jam 14.30 WITA di Dusun I, Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli tepatnya di rumah Terdakwa;

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket yang diduga shabu-shabu berada di dalam 1 (satu) botol plastik kecil warna biru yang berada di kantong/saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa dan 13 (tiga belas) paket yang mana 12 (dua belas) dimasukkan dalam 1 (satu) lembar plastik bening klip merah serta 1 (satu) paket lagi dimasukkan dalam kertas tisu warna merah kesemuanya dibungkus dengan kantong plastik warna hitam berada di rak piring dalam dapur rumah Terdakwa;

Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa sendiri yang menyimpan di dalam kantong dan meletakkan di rak piring;

Bahwa saat melakukan penggeledahan Saksi Moh. Rifyal dan Saksi Muh. Zulkifli H Ladjinta menunjukkan surat perintah dan membacakan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi masyarakat;

Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik seorang perempuan yang Terdakwa tidak dikenal berasal dari Kota Palu pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2023 sekitar jam 13.10 WITA mendatangi Terdakwa di rumah dan menitipkan kepada Terdakwa serta Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas penitipan barang tersebut;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor : 09.3/2681/KET/RSUD/VI/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Cyntia K, M.Kes., Sp.PK., terhadap Nur Aini alias Ece pada tanggal 25 Mei 2023 dengan keterangan bahwa hasil pemeriksaan urine secara laboratoris dengan hasil amphetamine (AMP) negatif (-), morphine (MOP) negatif (-), marijuana (THC) negatif (-);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang atas keberadaan 40 (empat puluh) paket shabu-shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat unsur menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika Terdakwa dinyatakan bersalah selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda maka selain kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, Pengadilan juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan sesuai Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama waktunya juga akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 40 (empat puluh) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 12,4258 gram gram sisa hasil lab;
- 1 (satu) buah botol plastik kecil berwarna biru;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) lembar plastik bening klip merah;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan Terdakwa dalam tindak pidana dan dilarang peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan gerakan pemberantasan Narkoba yang sedang gencar dilaksanakan oleh Pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak perkembangan mental dan psikis masyarakat secara luas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa memiliki anak yang masih membutuhkan kasih sayang Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Aini alias Ece telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nur Aini alias Ece oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 40 (empat puluh) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 12,4258 gram gram sisa hasil lab;
 - 1 (satu) buah botol plastik kecil berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) lembar plastik bening klip merah;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, oleh kami Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dion Handung Harimurti, S.H., dan Muhammad Noer Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Gunawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Dwi Resti Prabandari, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dion Handung Harimurti, S.H.
M.H.

Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H.,

Muhammad Noer Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Gunawan, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)